MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULEN

Dasar	:	Surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1191/DJMT.3/DL1.10/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026, hal: Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik bagi Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2026.
Hari/Tanggal	:	Jumat, 4 September 2026
Waktu	:	10.00 WITA
Tempat	:	Ruang Sidang Utama
Acara	:	Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik bagi Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh Ibu Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H.
Peserta	:	Para Hakim dan Seluruh Aparatur PTUN Kupang

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Agustus 2026 – 28 Agustus 2026, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atas nama Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H. telah mengikuti Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Para Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan hasil Bimtek tersebut kepada seluruh aparatur di masing-masing satuan kerjanya.

Dalam sosialisasi ini, Hakim atas nama Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H., M.H. menyampaikan materi yang merupakan kesepakatan/resume dari peserta Bimbingan Teknis dan telah dirumuskan menjadi suatu Hasil Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik.

II. URAIAN MATERI BIMTEK

Ada 3 materi pokok yang disampaikan:

1. Filosofis Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
2. Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Serta Penanganan Sengketa Informasi di Komisi Informasi
3. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Berikut satu per satu uraian materi tersebut:

1. FILOSOFIS UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
   - Ada 2 Undang - Undang yang harus dimaknai secara hati-hati, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); Menjamin hak konstitusional warga negara untuk mengakses informasi.
2. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Memberikan perlindungan konstitusional bagi warga negara atas data pribadi dan data spesifik/umum warga negara agar tidak disalahgunakan.

- Prinsip Keterbukaan Informasi Publik: Semua informasi bersifat terbuka, kecuali informasi yang dikecualikan. Apa saja yang termasuk informasi yang dikecualikan ditentukan dalam peraturan, juknis, maupun pedoman terkait informasi publik yang tersebar dalam peraturan umum dan sektoral.
- Data Pejabat Publik:
  Data pribadi seseorang pada dasarnya tidak mudah dibuka. Namun untuk pejabat publik ada yang wajib terbuka. Contoh: LHKPN. Di lingkungan Pengadilan, Panitera Pengganti dan Hakim merupakan contoh pejabat publik yang wajib lapor LHKPN.
- Alasan, Tujuan, Kepentingan Pemohon Informasi:
  Pemohon wajib menjelaskan kepentingannya ketika mengajukan permohonan informasi. Jika permohonan informasi ditujukan untuk pemerasan, doxing, invasi privasi, maka informasi tersebut tidak diberikan. Hakim menilai hubungan/ kepentingan pemohon terhadap informasi yang dimohonkan.

2. TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI SERTA PENANGANAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI
   - Mengapa seluruh aparatur pengadilan perlu memahami sengketa informasi publik?
     Karena, sebagai Warga Negara Indonesia, aparatur pengadilan bisa menjadi pemohon informasi dan sebagai bagian dari lembaga yudikatif, Pengadilan juga bisa menjadi Termohon Informasi
   - Subjek Pemohon dan Termohon Informasi Publik
     Pemohon:
     1) Warga negara Indonesia/Individu
     2) Badan hukum Indonesia
     3) Kelompok Orang
        Termohon:
     1) Badan Publik (eksekutif, legislatif, yudikatif)
     2) Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD (BUMN dan BUMD)
     3) Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, seperti Swasta yang menghimpun dana dari masyarakat
   - Jenis Informasi di lingkungan badan publik adalah informasi terbuka dan informasi dikecualikan. Terhadap informasi yang dikecualikan dilakukan Uji Konsekuensi dengan 3 batu uji, yakni Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, Kepentingan Umum.
   - Sifat Informasi yang dikecualikan:
     1. Absolut: Tidak boleh dibuka dalam keadaan apapun.
     2. Relatif: Contoh LHKPN Pejabat Publik.
   - Penyerahan informasi yang dikecualikan:

Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan.

- Komisi Informasi:
  - Menyelesaikan sengketa melalui Ajudikasi Nonlitigasi dan Mediasi.
  - Terhadap ajudikasi non litigasi, selanjutnya dapat ditempuh upaya keberatan di Pengadilan (PN/PTUN)
  - Terhadap mediasi, selanjutnya dapat dimohonkan eksekusi ke Pengadilan (PN/PTUN).
- Jenis Putusan Komisi Informasi: Putusan Sela, Putusan Akhir, Putusan Gugur.
- Permohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sunguh atau tidak beritikad baik, kriterianya yakni:
  1) Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
  2) Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
  3) Melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

3. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
   - Pemeriksaan sengketa informasi dengan Acara Sederhana, meliputi: Pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi, Permohonan Keberatan, Berkas Perkara, dan Jawaban atas Keberatan.
   - Sidang Konvensional dapat dibuka apabila:
     1) Belum adanya dokumen jawaban dari pihak Termohon;
     2) Alat bukti saat sidang di Komisi Informasi akan diajukan kembali pada persidangan di PTUN yang belum dibubuhi meterai/nazegelen;
     3) Alat bukti yang ada dalam berkas perkara belum menimbulkan keyakinan Majelis Hakim sehingga Majelis berpandangan diperlukan tambahan alat bukti semisal saksi untuk menguatkan dalil gugatan;
     4) Hal-hal lain yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perlu membuka persidangan konvensional dalam menangani perkara KI.
   - Hakim PTUN sebagai *judex factie* sepatutnya dapat melakukan pemeriksaan dan menilai fakta dan pembuktian secara utuh dengan membuka kembali persidangan, tidak hanya terbatas pada menguji aspek formal prosedural putusan Komisi Informasi semata. PTUN merupakan satu-satunya badan peradilan yang memeriksa fakta dalam perkara ini, karena Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, dan tidak tersedia upaya hukum banding.
   - Tidak melaksanakan hasil mediasi oleh badan publik negara bukan merupakan tindakan faktual. Dalam konteks Badan Publik Negara tidak memberikan seluruh/sebagian informasi kepada pemohon informasi pada saat proses mediasi di Komisi Informasi, maka mekanisme yang tepat adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN.
   - Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap

Apabila Termohon Informasi (Kementerian/Lembaga) yang tidak memberikan informasi sesuai dengan Putusan dari Komisi Informasi yang BHT, maka:

- Berdasarkan Pasal 12 Perma 2 Tahun 2011, Pemohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat memohonkan Penetapan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan (Ketua PTUN);
- Atas Penetapan Eksekusi tersebut dengan merujuk Pasal 11 Perma 2 Tahun 2011, maka Ketua Pengadilan PTUN dapat mengacu Pasal 116 UU Peratun;
- Lebih komprehensif mengenai Penetapan Eksekusi tersebut dapat mengacu pada Juklak Tuaka TUN Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024.

- Konflik Norma Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari:
  - **Pasal 48 UU No. 14 Tahun 2008**
    "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja ***setelah*** diterimanya putusan tersebut"
  - **Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011**
    "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ***sejak*** salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan"

  Dalam menentukan kaidah hukum yang berlaku, Majelis Hakim haruslah cermat dalam menerapkan prinsip preferensi hukum.

Setelah menyampaikan Hasil Bimbingan Teknis Sengketa Informasi Publik tersebut, disampaikan juga sekilas mengenai isi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan agar dibaca dan dipedomani dalam pemberian layanan terkait informasi publik di pengadilan. Contoh hal-hal yang dapat diketahui dengan membaca SK KMA tersebut adalah terkait:

1. Informasi apa yang wajib ada di website pengadilan
2. Informasi yang tidak boleh dibuka kepada publik
3. Formulir permohonan informasi
4. Tata cara Uji Konsekuensi
5. PPID dan Atasan PPID, dan sebagainya

III. SESI TANYA JAWAB

1. Mediasi di KI, hasil mediasinya dimohonkan eksekusi ke pengadilan. Pengadilan yang bisa mengeksekusi PN atau PTUN? Kategorinya berdasarkan apa?
   Jawaban:
   Terdapat 2 (dua) pengadilan yang berwenang: PN dan PTUN. Kategorinya dilihat dari Subjek Termohon sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa informasi publik terkait Badan Publik selain Badan Publik Negara. Sementara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa informasi publik terkait Badan Publik Negara.

2. Apabila Bank BTN menjadi Termohon Informasi, apakah sengketa tersebut termasuk sengketa informasi publik? Apabila iya, menjadi kewenangan PN atau PTUN?
   Jawaban:
   Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Bank BTN sebagai BUMD secara eksplisit termasuk Badan Publik selain Badan Publik Negara yang apabila terlibat sengketa informasi publik maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (lingkungan Peradilan Umum) untuk mengadilinya.

3. Apakah Majelis Hakim perlu membuka sidang apabila telah diajukan bukti-bukti oleh Para Pihak pada saat permohonan keberatan dan terdapat bukti dalam berkas perkara dari Komisi Informasi?
   Jawaban:
   Berdasarkan hasil Bimbingan Teknis, dalam pemeriksaan perkara KI dapat dibuka sidang apabila alat bukti saat sidang di Komisi Informasi belum dibubuhi meterai/nazegelen dan/atau apabila alat bukti yang ada dalam berkas perkara belum menimbulkan keyakinan Majelis Hakim sehingga Majelis berpandangan diperlukan tambahan alat bukti semisal saksi atau ahli;

IV. PENUTUP

Di akhir sosialisasi, narasumber juga membagikan 10 pertanyaan *quiz* untuk memantik para peserta dalam mengingat kembali keseluruhan hasil bimtek yang disampaikan. Terdapat 3 (tiga) peserta yang diumumkan mendapatkan nilai sempurna dan seluruh pertanyaan dibahas bersama antara peserta dan narasumber sosialisasi ini.

Notulis	Mengetahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Ketua
Melkisedek Seran NIP. 198503252025211036	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H. NIP. 197808172003121001